



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

IDA WAYAN JELANTIK OYO : umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I NENGGAH JIMAT, SH advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I GUSTI LANANG NGURAH SH & REKAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Mei 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Register Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami dari **IDA AYU MADE SITI** yang telah menikah secara sah secara agama hindu pada tanggal 14 Februari 1989 hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1238 /CS/2008 tertanggal 30 Mei 2008 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten karangasem ;
2. Bahwa **Pemohon** selanjutnya bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama **IDA AYU NYOMAN SRI SUNIAWATI**, Perempuan, lahir Budakeling pada 21 Maret 1977, Agama Hindu, yang beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kec. Bebandem,

Hal 1 dari 9. Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karangasem, Provinsi Bali . Bahwa atas keinginan dan maksud dari **Pemohon** untuk menikah lagi tersebut telah memperoleh persetujuan atau ijin baik secara lisan dan tertulis dari Istri yakni **IDA AYU MADE SITI** . Adapun alasan menikah karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri untuk memberikan nafkah bathin;

3. Bahwa kemudian pada Tanggal 14 April 2013 **Pemohon** telah menikahi perempuan bernama **IDA AYU NYOMAN SRI SUNIAWATI** tersebut, secara tata cara Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang disaksikan dan disetujui oleh Istrinya (**IDA AYU MADE SITI**) keluarga **Pemohon**, Pengurus Banjar Adat Triwangsa :
4. Bahwa selanjutnya **Pemohon** sekarang hendak mengajukan Permohonan Akta Perkawinan dikantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem , berdasarkan petunjuk Pihak terkait Perkawinan tersebut diatas haruslah disahkan dan memperoleh penetapan Ijin kawin dari Pengadilan :
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **Pemohon** berharap Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan Permohonan Penetapan Ijin Kawin tersebut untuk dapat mengabulkan Permohonan tersebut, selanjut memberikan Penetapan Ijin kawin terhadap Permohonan **Pemohon** tersebut dan mengesahkan perkawinan tersebut :

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Pemohon** maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum memberikan Ijin kepada **Pemohon** untuk Melakukan perkawinan/menikah dengan **IDA AYU NYOMAN SRI SUNIAWATI**, Perempuan, lahir Budakeling pada 21 Maret 1977, Agama Hindu, yang beralamat di Banjar Dinas Triwangsa, Desa Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali :
3. Menetapkan dan Menyatakan hukum Perkawinan antara **Pemohon (IDA WAYAN JELANTIK OYO)** dengan **IDA AYU NYOMAN SRI SUNIAWATI**
Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan yang dilakukan pada Tanggal 14 April 2013 adalah perkawinan yang sah :

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat Perkawinan **Pemohon (IDA WAYAN JELANTIK OYO)** dengan **IDA AYU NYOMAN SRI SUNIAWATI** yang selanjutnya menerbitkan Akta perkawinan :

5. Menetapkan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada **Pemohon** ;

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 5107060107560004, atas nama Ida Wayan Jelantik Oyo, tertanggal 14 Desember 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107064107640009, atas nama Ida Ayu Made Siti, tertanggal 5 Juni 2018;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107066103770002, atas nama Ida Ayu Nyoman Sri, tertanggal 29 September 2012;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri Ida Wayan Jelantik dan Ida Ayu Made Siti, Nomor : 1238/CS/2008, tertanggal 30 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kawin yang dibuat oleh Ida Ayu Made Siti yang berisi pada pokoknya memberikan ijin / menyetujui kepada Pemohon selaku suaminya untuk melaksanakan perkawinan kedua ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Sudah Kawin/Nikah Nomor : 570/ V/Pel.Um, tertanggal 7 Mei 2019;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Sakit No 106/KD/TY.AM/V/2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Tulus Ayu Amlapura, atas nama Ida Ayu Made Siti dalam kondisi sakit , tertanggal 16 Mei 2019;

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan tidak menghadiri persidangan tertanggal 16 Mei 2019 atas nama Ida Ayu Made Siti;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 16 Mei 2019 atas nama Ida Wayan Jelantik;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IDA MADE DIPTA** :

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ida Ayu Made Siti secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Made Siti telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon selaku suami saksi memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan alasan istri pertama sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon dikarenakan dalam kondisi sakit;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai penjual banten dan jejaitan dengan penghasilan ± 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Pemohon juga sudah membuat surat pernyataan untuk bersikap adil kepada kedua istrinya;

2. Saksi **IDA WAYAN BAGUS DAMA INDRA** :

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ida Ayu Made Siti secara agama Hindu dan adat Bali;

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Made Siti telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon selaku suami saksi memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan alasan istri pertama sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon dikarenakan dalam kondisi sakit;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai penjual banten dan jejaitan dengan penghasilan ± 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk menghidupi keluarga;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut persetujuan istri pertama merupakan hal yang mutlak harus ada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka istri pertama pemohon yang bernama Ida Ayu Made Siti telah memberikan persetujuan yang dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan persetujuan dan oleh karena kondisi kesehatan yang tidak baik (vide bukti P-7) istri pertama tidak dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Nyoman Sri Suniawati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga didengarkan keterangan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ida Ayu Made Siti yang pada pokoknya tidak berkeberatan suaminya (Pemohon) menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ida Ayu Nyoman Sri Suniawati dan telah dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ida Ayu Made Siti secara agama Hindu dan adat bali (vide bukti P.4);
- Bahwa alasan Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Nyoman Sri Suniawati adalah karena istri pertama tidak dapat memberikan nafkah batin dikarenakan dalam kondisi sakit;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kawin (Vide bukti P.5);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai pekerja seni (seniman) dengan

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulannya
(Vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 menyebutkan;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka telah nyata bahwasannya tujuan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Nyoman Sri Suniawati adalah dikarenakan istri pertama tidak dapat lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon dikarenakan kondisinya yang sakit;

Menimbang, bahwa atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Nyoman Sri Suniawati isteri Pemohon yang bernama Ida Ayu Made Siti telah nyata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dengan ikhlas apabila Pemohon melangsungkan perkawinan lagi yang kedua dengan seorang

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Ida Ayu Nyoman Sri Suniawati yang mana telah dituangkan pula secara tertulis dalam surat persetujuan (*Vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan jika nantinya Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak mereka dan Pemohon telah menyatakan pula kemampuannya untuk menafkahi/menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai pekerja seni (seniman) walaupun penghasilannya tidak tetap namun menurut Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan karena Permohonan merupakan perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama IDA AYU NYOMAN SRI SUNIAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, S.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2019/PN.Amp Hal 9 dari 9